ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM *DISSENTING OPINION* DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD ARIESTYO RAHADIYAN

02011381419370

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD ARIESTYO RAHADIYAN

Nim : 02011381419370

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM *DISSENTING OPINION* DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST)

Secara substansi telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Desember 2018

Disetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.	**Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum.**
NIP. 195412141981031002	**NIP. 196509181991022001**

Dekan

Dr.Febrian,S.H.,M.S.

NIP. 196201311959031001

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Ariestyo Rahadiyan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419370
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 25 November 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018

METERAI TEMPEL
TGL. 20
90CDFAFF559962087
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMMAD ARIESTYO RAHADYIAN
NIM. 02011381419370

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb ..

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM *DISSENTING OPINION* DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST**. Dalam membuat skripsi ini tentu saja penulis banyak yang dialami dari kesabaran dan cobaan. Namun berkat dorongan semangat,doa,dan bantuan yang diberikan kedua orang tua,teman, dan sahabat-sahabat , akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini , maka penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Sangat di harapkan sekali kritik dan saran untuk lebih baik lagi kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu bagi pembaca sekalian untuk kedepannya, terutama untuk wacana studi ilmu hukum khusunya studi ilmu hukum pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Desember 2018

MUHAMMAD ARIESTYO RAHADIYAN

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN..... **ii**
SURAT PERNYATAAN..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI..... **vii**
ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…….. 1
B. Rumusan Masalah……. 9
C. Tujuan Penelitian…….. 9
D. Manfaat Penelitian…… 9
E. Ruang Lingkup……. 10
F. Kerangka Teori……. 10
G. Metode Penelitian……. 16
    1. Jenis Penelitian……..... 16
    2. Pendekatan Penelitian……..... 17
    3. Bahan Penelitian……... 17
    4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..…….. 18
    5. Analisis Bahan Hukum……. 19
    6. Penarikan Kesimpulan…….. 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana……. …….. 21
2. Pertanggung Jawaban Pidana……..... …….25
3. Putusan Hakim…… ……29
B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim
1. Teori Kebebasan Hakim……..39
2. Teori Pertimbangan Hakim…….46
a. Pertimbangan Yuridis……. 48
b. Pertimbangan Non-Yuridis…… …….50
C. Teori Penegakan Hukum……..... 51
a. Penegakan Hukum Objektif…….. ……..54
b. Dakwaan Sistem Peradilan Pidana…...……... 56
c. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum…… 59

BAB III PEMBAHASAN

A. Konsepsi *Dissenting Opinion* Berdasarkan Undang-Undang Dalam Putusan Pengadilan……... 62
1. Sejarah *dissenting opinion* di Indonesia…….…… 62
2. Proses *Dissenting Opinion* Dalam Membuat Putusan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan…….…… 67
3. Proses Hakim Dalam Membuat Pertimbangan Yang Diletakan Dalam Putusan…….. …….72
B. Akibat Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Terhadap *Dissenting Opinion* Dalam Sebuah Putusan…….. …….79
1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT/PST ……. …….....79

2. Akibat Hukum *Dissenting Opinion* Dalam Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)……. ……85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan……... 93
B. Saran……..... 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK).
2. Surat Jadwal Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing Utama.
3. Surat jadwal Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing Pembantu.
4. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 28E, pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM *DISSENTING OPINION* DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST,

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Panata *Dissenting opinion* merupakan instrumen menuju kualitas penegakan hukum yang lebih baik, pranata ini memiliki beberapa makna penting dalam pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia, yakni merupakan pilar penting dalam menjaga peradilan tetap sehat, sebagai jaminan kebebasan personal hakim dan imparsialitas hakim. Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa menurut pasal 182 KUHAP, *Dissenting Opinion* bukanlah suatu hal yang asing dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pada saat musyawarah, majelis Hakim mengupayakan adanya pemufakatan bulat. Namun jika terjadi perbedaan pendapat putusan di ambil dengan suara terbanyak. *Dissenting opinion* juga sudah di atur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pada Putusan Pengadilan No: 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST *dissenting opinion* yang dikemukakan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak mempengaruhi keputusan Ketua Majelis, namun *dissenting opinion* menjadi upaya bagi hakim dalam menjaga independensinya dan sebagai sarana untuk menyuarakan keadilan. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif (*Juridis normative)* dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research)* yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

Kata Kunci :*Dissenting Opinion, Konsepsi, Tindak Pidana Korupsi*

Palembang, Desember 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.	Dr. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum. NIP.
NIP. 195412141981031002	NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian HukumPidana

Dr. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan sebagai lembaga oleh Undang-Undang diberi wewenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara hasilnya selalu dipertanyakan oleh para pencari keadilan (*yustisiabelen)* sebab masyarakat selalu akan menuntut pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan benar dan seadil-adilnya.[1]

Pengadilan sebagai suatu lembaga dilengkapi dengan pranata yang jelas dan dipolakan, sehingga aparatur yang melaksanakan tugas dan wewenang tersebut akan mempedomani, sehingga pengadilan tidak lain adalah juga merupakan suatu organisasi birokrasi modern. Sebagai suatu organisasi, di dalamnya terdapat pelaksana yang merupakan penggerak dari aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dengan atribut-atribut yang melengkapinya dan tanda-tanda kebesaran yang dimilikinya. Adapun pelaksana yang merupakan aparatur hukum tersebut antara lain adalah Hakim.[2]Oleh karena itu dalam membicarakan lembaga pengadilan hampir tidak dapat dipisahkan dengan segala aspek dan aparaturnya baik Hakim, Panitera, maupun Jurusita.

Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

> "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan".

---

[1]Widiada Gunakarya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung; Pustaka Harapan Baru, 2014, hlm 10

[2]Sudikno Metrokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 3.

Tetapi pada prinsip *rule of the law* dalam praktiknya sangat dipengaruhi pada cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim dalam kebebasanya memutus suatu perkara selalu dipengaruhi oleh beberapa atribut yang selalu menjadi kerangka acuanya, antara lain hakim tidak bisa hanya berpegang pada prinsip legalitas saja (*homo yuridicus)*, karena juga harus mendasari pada ethical principle atau keutamaan moral (*homo ethicus)* maupun keutamaan lainya seperti keutamaan teological (*homo religious)*.[3]

Sedangkan pemahaman tentang Kebebasan Hakim adalah, jika seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinanya tentang rasa keadilan yang dimilkinya.

Menurut Yahya Harahap makna kebebasan Hakim jangan diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaanya (*arrogance of power*) dengan memperalat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum.[4]

Kedudukan Hukum atau *Locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian Perkara. Di suatu pengadilan.Biasanya kedudukan Hukum dapat ditunjukkan dengan cara berikut:

---

[3]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b40901bd61ba/Di Akses Pada Pukul 13:53 WIB, Pada Hari Senin, Tanggal 3 September 2018.

[4]M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,Dan Peninjauan Kembali*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001, hlm.17.

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut, kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum.
2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.[5]

Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto:

"Negara hukum yang diresmikan oleh Negara Indonesia tidaklah cukup sebagai peresmian saja, tetapi bagaimana upaya-upaya kita untuk mengisi perjalanan sejarah perkembangan Negara Indonesia ini sebagai Negara Hukum, sehingga tercipta sebuah Negara yang menjunjung tinggi Hukum itu. Pada kenyataanya, di Indonesia hukum bukanlah menjadi sesuatu yang dianggap tinggi kedudukanya, tetapi hukum hanya dijadikan sebagai alat, dan Hukum hanya dijadikan sebagai topeng oleh setiap pejabat-pejabat pemerintah untuk menutupi setiap pelanggaranya".[6]

Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Negara Indonesia hanya menjadi Negara hukum secara formal dan tidak menjadi Negara hukum yang substansial.[7]Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa cita-cita awal mengatakan bahwa Negara hukum dibentuk atas dasar hukum itu merupakan supreme. Beliau juga mengatakan

---

[5]https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukumDi Akses Pada Pukul 10:28 WIB, Pada Hari Selasa, Tanggal 4 September 2018.

[6]Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Alsaan HuMa, Jakarta, 2010, hlm. 33.

[7]*Ibid*, hlm, 34.

hukum adalah hasil dari sebuah kesepakatan dari seluruh warga Negara melalui wakil-wakilnya, hukum itu bukan kehendak sepihak dari mereka yang tengah berkuasa untuk membenarkan langkahnya.[8] Jadi dalam sebuah Negara hukum itu, sesungguhnya kedaulatan rakyat itu sangat diperhitungkan dalam pengambilan setiap keputusan yang bekerja sama atas pemerintah yang berkuasa, untuk menciptakan sebuah hukum yang benar-benar adil dan bijak sebagai sebuah dasar dalam setiap Negara hukum, tetapi sekarang sebuah kenyataan di Negara Indonesia bahwa hukum masih kehendak sepihak oleh beberapa kelompok penguasa saja.

Dalam menjatuhkan suatu putusan, terdapat Hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda atau yang sering di kenal dengan *dissenting opinion. Dissenting Opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan, mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusanya berbeda. Pendapat berbeda hakim tersebut wajib dimuat dalam putusan. Perbedaan pendapat *dissenting opinion* majelis hakim dalam membuatputusan pengadilan merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil.[9]

Kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim, yakni salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap satu aspek. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan pandangannya secara mandiri,berdikari dan tanpa adanya intervensi dalam menemukan kebenaran materiil. Kebebasan eksistensial pada dasarnya bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab. Dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 pada

---

[8]*Ibid*, hlm, 35.

[9]Achmad Sodiki, *DISSENTING OPINION Menuju LIVING CONSTITUTION*, ub press, 2008, hlm:12

Pasal 28J ayat (2) dimuat norma dasar bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis. Hal inilah yang menjadi landasan bagi hakim dalam menerapkan kebebasan personalnya sebagai bentuk kesadaran akan tanggungjawab kepada bangsa dan negara dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen menuju kualitas penegakan hukum yang lebih baik, pranata ini memiliki beberapa makna penting dalampembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia, yakni *dissenting opinion*merupakan pilar penting dalam menjaga peradilan tetap sehat, *dissenting opinion*sebagai cerminan kebebasan personal hakim dan imparsialitas hakim,memberikan efek *psikology dwang* dalam membuat putusan pengadilan di masadepan, *dissenting opinion* sebagai bahan eksaminasi publik terhadap putusanpengadilan, dan *dissenting opinion* sebagai instrumen mengembalikan *public trust*terhadap putusan pengadilan, pendobrak paradigma penemuan hukum dalammewujudkan *rechsidee*[10].

Tradisi hukum yang berdasarkan kodifikasi adakalanya dapat menghambat hakim dalam menetapkan norma-norma yang dimuat dalam sumber-sumber hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam menemukan kebenaran materiil sebagai tujuan dari hukum acara pidana.Dalam pelaksanaan hukum acara pidana,adakalanya sumber hukum berupa undang-undang sering kali sulit dipahami,tidak jelas artinya, kabur dan samar, atau mengandung pengertian yang ambiguitas (*ambiguity*). Selain itu undang-undang atau sumber hukum yang

[10]*Ibid*, Hlm, 14.

lain yang menjadi landasan hakim dalam membuat putusan adakalanya bertentangan dengan konstitusi atau bisa melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan diberikan jaminan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum,dalam kondisi undang-undang tidak jelas maupun tidak mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat,mengingat bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak mengatur permasalahan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, disebutkan bahwa :

"pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Perbedaan pendapat pada dasarnya tidak bertentangan dengan aturan hukum, justru hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 182 ayat (6) disebutkan bahwa pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

a). putusan diambil dengan suara terbanyak;

b). jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

Namun senyatanya terkadang Ketua Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sama sekali mengenyampingkan pendapat dari kedua Hakim anggota, sebagai contoh kasus terdapat pada putusan Nomor:39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.Yaitu dua orang dari majelis hakim yang memberikan pendapat berbeda. Dua hakim itu adalah hakim anggota I Made Hendra Kusuma S.H., dan hakim anggota Joko Subagyo, S.H., M.TSp.N dengan Ketua Majelis Nawawi Pamolango SH.M.Hum., mereka memberikan pendapat berbeda terkait kewenangan jaksa KPK dalam melakukan

penuntutan terhadap Ahmad Fathanah yang di dakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menurut hakim anggota I Made Hendra KusumaS.H., Sp.N berpandangan sesuai Undang-Undang, KPK memang memiliki wewenang mengusut (menyidik) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) namun, pengusutan itu hanya terkait kekayaan yang diketahui atau patut di duga berasal dari tindak pidana korupsi. Tetapi, yang berwenang menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah jaksa pada kejaksaan tinggi atau kejaksaan agung, dan jaksa KPK tidak berwenang menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Hakim anggota Joko Subagyo S.H, M.TSp.N berpendapat senada, jaksa KPK tidak memiliki hak dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena itu, surat dakwaan sepanjang mengenai pencucian uang harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diataslah penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul :

"Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum*Dissenting Opinion* Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim DalamMenjatuhkan Putusan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsepsi *dissenting opinion* berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam membuat putusan pengadilan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap terdakwa dalam putusan nomor :39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST akibat *dissenting opinion* dalam sebuah putusan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan memahami penerapan dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsepsi *Dissenting Opinion* yang di buat oleh Majelis Hakim dalam suatu putusan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap terdakwa dalam putusan nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST akibat *dissenting opinion* dalam sebuah putusan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang di harapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   i. penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pelajar,mahasiswa,akademisi, dan bidang hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai *Dissenting Opinion.*
   ii. Dapat dijadikan sebagai bahan kajiandalam mengambil permasalahan yang bersangkutan denganhal *Dissenting Opinion.*

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan kepada para pelaksana sistem peradilan pidana dalam meningkatan kualitas penegakan hukum yang lebih baik dalam pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian Dalam penulisan Skripsi "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM *DISSENTING OPINION* SEBAGAI BENTUK KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN" ini dititik beratkan kepada kedudukan hukum terhadap putusan hakim yang memiliki perbedaan pendapat *Dissenting opinion* dalam hal putusan yang memberatkan bagi terdakwadan konsepsi sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang di luar KUHAP.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki banyak pengertian dan makna yang berbeda-beda tetapi pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, kerangka teori adalah kemampuan manusia atau seseorang dalam melakukan pola pikirnya untuk menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori apa yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan.[11]

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Poerwadarminta, Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa (kejadian), dan asas-asas

[11]Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian,* UI Press, Jakarta, 2008, hlm.6.

hukum umum yang menjadi dasar sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan, serta pendapat cara-cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.[12] John W Best berpendapat bahwa :

> "teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat diantara variable, suatu teori di dalamnya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala dan teori juga berkekuatan untuk memprediksi suatu gejala"

1. Teori Kebebasan Hakim

Kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar pancasila).[13]

Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsul tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cendrung menjurus kepada kesewenangan-wenangan.[14] Menurut Oemar Adji[15] :

> "suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi Negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "*subordinated*", terikat pada hukum".

Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, *"freedom and impartial judiciary"* yang menghendaki terwujudnya peradilan

---

[12]W.J.S. Poerwadarminta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, Hlm. 2

[13]Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Jakarta; Sinar Harapan, 1991, Hlm, 1

[14]Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta; Kanisius, 1999, Hlm, 94

[15]Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta; Erlangga, 1987, Hlm, 46

yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat “universal”.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila haruslah dipahami sebagai batas-batas pertanggung jawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009). Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal.[16] Maka dari itu nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam pancasila dengan demekian dapat dijadikan sebagai alat untuk mereflesikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

Kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa.[17] Ukuranya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani. Antara hukum dan moral memang beda, tetapi mempunyai kaitan yang erat antara hukum dan moral, karena sebenarnya bahwa hukum itu merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya.

2. Teori Pertimbangan Hukum

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruk.[18] Sedangkan Hukum adalah Undang-Undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat. Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya,

---

[16]Soejadi, *Refleksi Mengenai hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.

[17]Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer inggris*,*Jerman*, Jakarta;Gramedia Pustaka Utama, Hlm, 99

[18] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005), Hlm. 1193.

masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan, di Indonesia asas kebebasan hakim di jamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Arief Sidharta[19];

> "kegiatan berfikir seorang hakim dalam upaya menemukan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berfikir aksiomatris dan berfikir problematis".

Berfikir aksiomatris dimulai dari kebenaran yang tidak diragukan lagi sehingga cukup mudah untuk sampai pada kesimpulan yang mengikat. Berfikir aksiomatris diperlukan untuk menemukan landasan dan pembenaran atas suatu pendapat dengan memperhatikan kesalingterkaitan antara persoalan hukum dengan ketentuan hukum dan antara ketentuan hukum yang satu dengan hukum yang lainya. Sedangkan berfikir secara problematis, persoalan pertamanya bukanlah menemukan dasar hukum, melainkan alasan hukum yang paling dapat diterima dengan memperhatikan stabilitas dan prediktabilitas putusan yang mengacu pada system hukum positif.[20]

Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Pertimbangan hukum erat kaitanya dengan penalaran hukum. Untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang baik, seorang hakim harus melakukan proses penalaran hakim.Penalaran hukum merupakan suatu kegiatan berfikir dalam usaha menemukan hukum

---

[19]Bernard arief Sidharta, *refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Mandar Maju, Bandung; 2009, hlm. 163.

[20]*Ibid*, Hlm 164

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama hakim. Penalaran hukum perlu dilakukan oleh hakim agar putusan yang dihasilkan tidak hanya condong terhadap undang-Undang tetapi juga harus berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanski hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,[21] penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.

Secara konspsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakanya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai saling berkaitan, merupakan esensi serta tolak ukur dan efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :[22]

a).Hukum (Undang-Undang).
b).Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

[21] Sajipto rahardjo, *Masalah Penegakan hukum*, Sinar Baru, bandung; 1983, Hlm. 24.
[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1983, Hlm. 5.

c).Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d).Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.

e).Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan ilmiah hukum haruslah menggunakan metode penelitian yang tepat agar pembahasan yang dilakukan menjadi sistematis, terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam rangka memenuhi persyaratan ilmiah tersebut metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang dipandang dari tujuan penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif, yang artinya penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada.

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Oleh sebab itu penelitian hukum normatif ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan.[23]

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan 5 macam pendekatan antara lain pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*),

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta; 1986, hlm. 51-52

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Namun penulis hanya akan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual dalam penelitian ini.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain, sifat, bentuk, dan penerapanya. Apabila dilihat dari segi sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.[24] Jika dilihat dari penerapanya maka penelitian ini berfokuskan pada permasalahan dan apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini berbentuk deskriptif.

3. Bahan Penelitian

Adapun bahan-bahan yang diteliti tersebut berupa :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat yang terdiri dari norma-norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Bahan hukum primer terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :
    - Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
    - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
    - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
    - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
    - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[24]*Ibid*, hlm 25.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganilisis serta memahami bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan oleh penulis adalah dengan kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan (*library research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan bidang hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan kedudukan hukum *dissenting Opinion*setelah itu diikuti dengan catatn-catatan dan membaca peraturan perundang-undang, buku-buku dan bahan kepustakaan lainya yang telah dikumpulkan guna mendapatkan bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari sumber hukum akan dikumpulkan, dan diklarifikasikan baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan dan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih antara satu bahan dengan bahan lainya, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis.dengan menggunakan metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara

keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.[25]

6. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau berfikir rasional. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

[25] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung; 2008, Hlm 66.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arbijoto, *Kebebasan Hakim (refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus)* Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2000,

Achmad Sodiki, *DISSENTING OPINION Menuju LIVING CONSTITUTION*, ub press, 2008,.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung; 2008.

Bernard arief Sidharta, *refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Mandar Maju, Bandung; 2009.

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1989.

Dwidja Priyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung ; PT.Rafika Aditama, 2009.

Drs. P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Dr. M. Hatta Ali S.H, M.H, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, PT. Alumni Bandung, 2012,

Dr. Jonaedi Efendi, S.H, M.H, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018,

Djoko Prakoso S.H, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta; Libert, 1987,

Fritz Heider, *The Psychology Of Interpesonal Relations*, Pustaka Pelajar, Jakarta; 2015.

Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, Rajawali Pers, 2016

Irham Fahmi,*Teori Dan tehnik Pengambilan Keputusan Kualitatif dan Kuantitatif*, Rajawali Pers, Depok 2018,

Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta; Kanisius, 1999.

----------, Filsafat Barat Kontemporer inggris,Jerman, Jakarta;Gramedia Pustaka Utama.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah hukum Pidana*, Jakarta; Balai Lektur Mahasiswa, 2001,

Lamintang,*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia*,UB Press, Jakarta, 2013,

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2009,

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007

Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Jakarta; Sinar Harapan, 1991.

Mr. R. Kranengburg, *Ilmu Negara Hukum*, J.B. Wolters-Djakarta-Groningen; 1955

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta; Erlangga, 1987.

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*, Jakarta, Khairul Bayan, 2004,

Sajipto rahardjo, *Masalah Penegakan hukum*, Sinar Baru, bandung; 1983.

Sudikno Metrokusumo dan A. Pitlo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*" (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

Soejadi, Refleksi Mengenai hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Alsaan HuMa, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian*, UI Press, Jakarta, 2008.

----------, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1983.

----------, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta; 1986.

Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

----------, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010,

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005).

W.J.S. Poerwadarminta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,Dan Peninjauan Kembali*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan :

Mahkamah Agung RI, *Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.

Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I Dan Buku II Tahun 2004/2005 (Penjelasan).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet :

Balance Theory, http://en.wikipedia.org/wiki/Balancetheory. diakses Pada Tanggal 07 September 2018 Pukul 23:22 WIB.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b40901bd61ba/ Di Akses Pada Pukul 13:53 WIB, Pada Hari Senin, Tanggal 3 September 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum Di Akses Pada Pukul 10:28 WIB, Pada Hari Selasa, Tanggal 4 September 2018.

https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/Pengertian-dan-macam-macam-putusan, Di Akses pada pukul 15:08 WIB, Pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018,

https://www.suduthukum.com/2016/11/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-perkara, di akses pada pukul 19:53 WIB, pada hari Rabu Tanggal 21 November 2018,

https://www.kantorhukum-lhs.com/nebis-in-idem-vs-putusan-sela, Diakses pada pukul 10:33 WIB, Pada hari Sabtu Tanggal 24 November 2018,

https://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim, diakses pada hari senin tanggal 26 November Pukul 09:15 WIB.